



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SYAHMAN, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Meliau, tanggal 03 Maret 1968, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Tanjung Raya II Gg. H. Yaser RT. 004 RW. 003 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur. Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 20 Januari 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Ptk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan Alm. **Lahmak** dan **Anoi**.
2. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama **Lahmak** yang lahir di Pontianak pada tanggal 10 Juni 1928, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 06 Februari 2003 dikarenakan sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Parit Mayor, Kota Pontianak, tanggal 10 Desember 2021 Nomor : 473.1/25/PM/XII/2021.
3. Bahwa tentang kematian orang tua Pemohon Alm. **Lahmak** belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Pontianak.
4. Bahwa untuk mengadakan permohonan Penetapan Pencatatan Kematian orang tua Pemohon tersebut, Pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Alm. **Lahmak** yang lahir di Pontianak, pada tanggal 10 Juni 1928, telah meninggal dunia di Kota Pontianak pada tanggal 06 Februari 2003.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian tersebut guna mendapatkan Akta Kematian Alm. **Lahmak** sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan *e-court* yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Ptk untuk sidang tanggal 20 Januari 2022 dan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Ptk untuk sidang tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Ptk atas nama Pemohon Syahman dinyatakan Gugur;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Deny Ikhwan S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Uray Julita, S.H. selaku Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Uray Julita, S.H.

DENY IKHWAN S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
 2. Biaya Proses.....Rp50.000,00
 3. MeteraiRp10.000, 00
 4. Redaksi.....Rp10.000,00
- Jumlah.....Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);